



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember

Sukron Makmun, Rohim dan Fadillah Endah Sunarsiyani

STIA Pembangunan Jember

Correspondence Email: smakmun037@gmail.com

How to Cite: Makmun, S., Rohim., & Sunarsiyani, F. E. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1 (2): 53-68. *Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.53-68>*

Abstract

This study aims to reveal the efforts of disability groups in Jember Regency to show their existence through social media. This type of research is descriptive qualitative with data sources from observations, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the subordination of people with disabilities as persons with special needs is integrated with the culture of the community. Social media is a choice of space where the existence of disabilities is connected to each other. Social media offers values, new paradigms to raise various issues of lifestyle, joint effort, personal creativity and conditions related to the public sphere. The selection of candidates for district heads from persons with disabilities has shown the existence of disability groups present in a practical political framework as well as changing societal stereotypes.

Keywords: *disability; policy advocacy; social media*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya kelompok disabilitas di Kabupaten Jember untuk menunjukkan eksistensi melalui media sosial. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan sumber data hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi disabilitas sebagai penyandang berkebutuhan khusus menyatu dengan budaya masyarakat. Media sosial menjadi pilihan ruang dimana eksistensi disabilitas saling terhubung satu sama lain. Media sosial menawarkan nilai-nilai, paradigma baru untuk mengangkat ragam isu gaya hidup, usaha bersama, kreatifitas pribadi dan kondisi yang berhubungan dengan ranah publik. Penjurangan calon bupati dari penyandang disabilitas telah menunjukkan eksistensi kelompok disabilitas hadir dalam kerangka politik praktis sekaligus mengubah stereotip masyarakat.

Kata Kunci: disabilitas; advokasi kebijakan; media sosial

I. PENDAHULUAN

Kebijakan publik sering memuat banyak persoalan dalam implementasinya. Terdapat banyak bentuk kebijakan publik yang selesai pada tataran perumusan, karena tingkat kematangan pelaksanaan belum sesuai dengan konteks lingkungan. Biasanya faktor yang melatar belakangi kebijakan demikian adalah masalah komunikasi. Hal ini diungkapkan Parsons dalam bukunya, komunikasi merupakan darah yang menyebabkan semua kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan (Parsons, 2005).

Sesuai siklusnya, kebijakan publik dalam konfigurasi agenda memuat isu-isu yang menjadi persoalan masyarakat. Penting diketahui, dalam perumusan kebijakan, diantara sekian isu saling bersaing untuk masuk dalam ranah agenda kebijakan. Sehingga perumusan kebijakan menjadi arena pertarungan antar isu. Berbagai strategi dikerahkan untuk menembus kerangka politis dan berpijak pada argumen para pelaku di dalamnya. Struktur masyarakat tidak terdiri dari struktur tunggal. Sebaliknya, masyarakat tersusun dari meta struktur baik budaya, sosial maupun ekonom. Gabriel Almond menjelaskan bahwa, kelompok massa sebagai salah satu aktor yang memengaruhi input dalam kerangka kebijakan publik. Setelah otonomi daerah diimplementasikan, kelompok massa memiliki peluang setara dengan birokrasi pemerintahan dalam menentukan arah kebijakan publik.

Sehubungan dengan distribusi desakan, kelompok massa memanfaatkan media untuk menjalankan penyaluran informasi. Perkembangan media informasi pada gilirannya melahirkan media sosial dan internet web. Sekarang ini media sosial dan jaringan internet telah menjadi ruang baru sebagaimana Habermas mengatakan bahwa ranah dialog baik masalah sosial sampai politis saat ini berada pada dua ruang berbeda tapi saling terhubung, yakni realitas sosial dan ruang raksasa virtual (Maryani & Adiprasetyo, 2017).

Banyaknya pilihan penyaluran desakan dan tuntutan publik menunjukkan bahwa media virtual menawarkan terjadinya advokasi untuk memengaruhi kebijakan publik. Fenomena lain menunjukkan bahwa media sosial menjadi lahan subur kampanye politis seperti yang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Daerah Ibukota Jakarta beberapa tahun lalu (Maliki Riri, 2013). Maraknya penggunaan media sosial seperti facebook dan twitter dianggap para relawan kandidat sebagai kesempatan emas untuk menggerakkan pilihan politik masyarakat dengan tipikal yang variatif, baik kampanye negatif maupun kampanye yang bersih. Proses kampanye menuju pemilihan umum bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kampanye memegang peran penting pertarungan politis kontestasi para kandidat, sekaligus idealitas pendidikan politik masyarakat. Media meruangkan konfirmasi yang menunjang kampanye yang ideal sebagaimana semangat pendidikan politik (Kurniawan, 2009). Penelitian lain menunjukkan bahwa media

melatarbelakangi munculnya fenomena pencitraan atau lazim disebut marketing politik yang menegaskan pumbingkaian kandidat pasangan sebagaimana pada dua kandidat pemilihan presiden pada tahun 2014 lalu (Juditha, 2015).

Migrasi media sosial sebagai sarana kampanye telah membuktikan bahwa ruang virtual dilirik jadi ruang kompleks segmentasi menjangring dukungan. Suksesnya kampanye dilihat dari bagaimana perilaku pengguna media sosial dan memberikan perhatian pada satu isu tertentu seperti kampanye penghentian illegal fishing (Moriansyah, 2004). Penelitian lain memperlihatkan bahwa, media sosial mampu meningkatkan peran serta masyarakat dengan memaparkan isu yang jarang sekali diangkat dalam realitas sosial. Hal ini sebagaimana kelompok pemerhati lingkungan memanfaatkan media sosial twitter untuk mengkampanyekan pelestarian mangrove serta memberikan edukasi mengenai mangrove dengan akun @KaSEMat (Kapriani & Lubis, 2014).

Kampanye politis pemilihan umum yang terkadang negatif memberi gambaran pendidikan politis demikian destruktif. Fenomena kampanye hitam kerap menggunakan bahasa-bahasa tekstual yang keluar dari koridor moralitas dan etis. Komunikasi politis dengan demikian memberi pesan-pesan kepentingan politik yang memperburuk citra lawan politik dalam arena pemilihan, (Budiyono, 2015). Komunikasi destruktif tidak hanya terjadi pada interaksi sosial secara fisik, tetapi juga pada ruang media sosial dengan bahasa

yang sulit untuk dikendalikan. Fenomena lebih mengejutkan ditunjukkan oleh adanya media sosial yang berbasis audio visual.

Pada penelitian lain memperlihatkan dengan jelas adanya sentimen politik yang menggunakan media sosial seperti youtube. Sebagaimana diketahui, media yang sifatnya visual lebih cepat memengaruhi pola pikir pengguna karena dapat dilihat secara jelas. Tidak hanya berupa gambar, tetapi melalui gerak dalam bentuk video. Pencitraan dalam bingkai media sosial seperti youtube telah memainkan peran penting melalui adanya fitur komentar serta angka pembagian video kepada pengguna lain secara masif. kampanye melalui media sosial youtube dianggap lebih efektif karena komunikasi bersifat langsung dan tersimpan dalam jangka waktu lama (Wirga, 2016).

Efektifitas media sosial sebagai sarana kampanye juga dimanfaatkan untuk kampanye kesehatan sebagaimana pelarangan rokok pada usia yang belum dewasa. Media sosial sangat berguna untuk penyebaran komunikasi ini sehingga keterlibatan orang tua dapat lebih jauh melindungi anaknya dari konsumsi rokok (Perdana, 2014). Pergeseran fungsi kampanye politik untuk memengaruhi pembuat kebijakan tidak sekadar dilakukan secara langsung. Kelompok pemerhati kebijakan juga memanfaatkan koridor kampanye melalui media sosial. Sebagaimana dalam penelitian Hariyani (2016) menemukan bahwa kampanye melalui media sosial sangat efektif untuk menjangring keterlibatan masyarakat dalam

persoalan lingkungan, tetapi hal yang lebih penting lagi adalah jaringan antar kelompok untuk mendukung kegiatan tertentu (Hariyani, 2016).

Perkembangan media sosial yang pesat dilihat sebagai sebuah potensi oleh pelbagai kelompok. Salah satu kelompok yang mengkampanyekan perubahan kebijakan publik adalah kelompok disabilitas. Selama ini kelompok disabilitas dianggap sebagai objek politik. Dengan stigma ini, posisi disabilitas dilemahkan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat (Fikri, 2016). Sehingga hal ini memerlukan perubahan paradigma, dari perspektif objektifikasi politik menuju demokrasi inklusif. Dengan demokrasi inklusif, disabilitas memiliki posisi tawar yang jelas karena diposisikan sebagai subjek atau pelaku kebijakan. Pada penelitian lain menemukan bahwa ada banyak bentuk pelayanan pemerintah yang tidak selaras dengan hak dan kewajiban disabilitas. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanan kaum disabilitas (Mumpuni & Zainudin, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peran penting disabilitas dalam kebijakan publik di Kabupaten Jember yang memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana kampanye. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada peran strategis kelompok disabilitas dalam memperjuangkan haknya tidak hanya berhenti pada tataran media sosial. Fungsi media sosial dalam hal ini meluas jadi alat kampanye perjuangan

meraih hak asasi secara terorganisir serta afinitas jaringan sosial.

II.METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Sumber data primer berasal dari wawancara informan kunci yakni penggerak kelompok disabilitas di Kabupaten Jember. Data sekunder berasal dari literatur-literatur dan sumber pustaka relevan dengan tema penelitian (Hamzah, 2020). Data dianalisis selama penelitian melalui reduksi pada data yang dikumpulkan kemudian disajikan lalu menarik kesimpulan. Uji validitas data dilakukan dengan triangulasi, yakni membandingkan antar data baik hasil wawancara dengan observasi maupun dokumen, (Moleong, 2006).

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengertiannya, disabilitas disebabkan oleh banyak penyebab yang seringkali dihubungkan dengan kondisi kesehatan. Melalui Resolusi Nomor A/61/106 yang membahas tentang Konvensi yang menjadi Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan pada 13 Desember 2006 menjadi penanda penting perlindungan hak kelompok disabilitas dan menemukan alternatif untuk menjamin realisasi amanat konvensi tersebut pada semua negara (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

Sehubungan dengan itu, Indonesia salah satu negara yang menandatangani

konvensi tersebut menindak lanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang memuat konvensi serupa sebagai wujud tanggung jawab pengalokasian hak disabilitas. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengesahkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai revisi UU tahun 1997 yang dianggap mengandung muatan stigma negatif dan bertentangan dengan aspek hak azasi manusia (Kementrian Kesehatan RI, 2019). Disabilitas tidak selalu berhubungan dengan keterbatasan fisik namun lingkungan dan fasilitas tersedia sesuai kebutuhan penyandang disabilitas agar potensi penyandang disabilitas bisa tersalurkan dalam posisi yang setara (Indonesia, 2018).

Dalam UU No. 8 Tahun 2016 disabilitas diklasifikasi menjadi empat aspek. Pertama, disabilitas secara fisik atau disfungsi gerakan karena pengamputasian, kelumpuhan dan gangguan aspek fisik lainnya. Kedua, disabilitas mental yang menunjuk pada disfungsi pikiran dan gangguan psikis lainnya. Ketiga Disabilitas Intelektual dengan ciri-ciri gangguan kecerdasan seperti lambatnya perkembangan intelektual pada seseorang. Keempat, Disabilitas Sensorik atau disfungsi pada salah satu panca indera (Kementrian Kesehatan RI, 2019).

berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang (Tula, 2015).

Disabilitas di Kabupaten Jember

Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati setiap tanggal 3 Desember menjadi salah satu acara tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap keberadaan kelompok disabilitas di Jember. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kelompok disabilitas berupa kursus-kursus seperti kursus jahit maupun bidang kerajinan lain yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha ekonominya secara mandiri. Sementara pada bidang pendidikan, kelompok disabilitas memperoleh bantuan belajar atau beasiswa pendidikan. Fasilitas serupa juga berlaku pada aspek sarana dan prasarana publik yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok disabilitas. Kegiatan ini dirancang dengan melibatkan secara langsung sehingga selaras dengan kebutuhan kelompok disabilitas. Hal ini dilakukan pemerintah kabupaten Jember sesuai dengan tujuannya yakni menjadikan kabupaten jember sebagai kabupaten yang ramah terhadap disabilitas (Izza, 2019).

Sementara pada aspek partisipasi politik, disabilitas memiliki peran penting dalam memberi masukan terhadap penyelenggara pemilihan umum guna mengembangkan aspek peningkatan akses pemilu bagi kelompok disabilitas. Sebaliknya, pemerintah melalui penyelenggara pemilu membangun komunikasi intensif guna mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas Kabupaten Jember dalam suksesi pemilu dari kelompok disabilitas (Mais & Yaum, 2019).

Hal ini selaras dengan penelitian serupa yang dilakukan pada pemilihan di Yogyakarta pada tahun 2017 menunjukkan bahwa, partisipasi politik penyandang disabilitas dipengaruhi oleh edukasi politik yang masif berupa sosialisasi penyelenggara

pemilu serta melibatkan penyandang disabilitas dalam forum dialog serta penokohan orang-orang tertentu dalam kelompok disabilitas (Febriantanto, 2019).



Gambar 1. Kerangka Kampanye Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember

Pada sektor pendidikan, sesuai amanat UUD 1945 yang mengatur tentang kesetaraan hak dalam akses pendidikan, penyandang disabilitas memerlukan keistimewaan dalam institusi pendidikan. sehingga memunculkan sekolah segregasi. seiring perkembangannya, akses sekolah bagi penyandang disabilitas tidak lagi terpisah sebagaimana dalam pendidikan segregasi. penyandang disabilitas memperoleh hak untuk studi pada pendidikan reguler yang lazim dikenal pendidikan inklusif (Triutari, 2014). Kelompok disabilitas di Kabupaten Jember saat ini mendapatkan hak yang setara dalam pendidikan tanpa dipisahkan sebagaimana alur pendidikan segregasi, bahkan sebagian penyandang disabilitas telah menyelesaikan studi magister. Meskipun pada beberapa aspek masih perlu dibenahi.

Penyandang disabilitas mengalami diskriminasi pada bidang kesehatan. Program Bupati Jember telah memfasilitasi semua disabilitas dengan BPJS Kesehatan. Pada kenyataannya, BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya kesehatan untuk penyakit tertentu yang sifatnya spesifik. Sebagaimana dijelaskan narasumber,

“Contoh seorang penyandang polio sering mengalami tremor itu didalam list beberapa penyakit yang bisa ditangani oleh BPJS itu tidak ada. BPJS kan mempunyai daftar penyakit yang bisa dicover itu tidak ada.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan menanggung biaya pengobatan pada penyakit yang bersifat umum. Kegagalan implementasi kebijakan perlindungan ini juga terjadi pada skema Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) sehingga justru memberatkan penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya dalam bidang kesehatan.

Kemudian dibidang ketenagakerjaan menurut narasumber belum terlaksana sebagaimana rancangan kebijakan. Serapan tenaga kerja perusahaan yang berasal dari penyandang disabilitas belum terlihat sampai sekarang. Sebagaimana pernyataan narasumber,

“BUMD nya maupun di lembaga-lembaga swasta di Jember belum pernah menerapkan kuota 1 persen untuk swasta, dua persen untuk pemerintah. Artinya keterserapan tenaga kerja disabilitas belum ada di Jember baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja”

Kabupaten Jember setiap tahunnya mengadakan acara tahunan, peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI). Acara tahunan ini dihelat dengan iringan kegiatan pasar kerja khusus untuk kalangan disabilitas. Namun, narasumber memandang dalam pasar kerja ini hampir tidak ada satupun kalangan disabilitas terserap dalam lowongan kerja. Sepinya pelamar dipengaruhi oleh rumitnya syarat yang diberikan pemberi kerja.

“Harusnya ini dijembatani oleh PEMDA bahwa sebelum mereka membuka job market itu harus ada duduk antara pemerintah dan tenaga kerja dari organisasi-organisasi kedisabilitas dengan pemberi kerja”

Komunikasi antar pihak, Pemerintah

Daerah, Pemberi Kerja dan Organisasi Disabilitas diyakini sebagai metode efektif untuk mengoptimalkan serapan tenaga kerja dari kalangan disabilitas. Syarat pemberi kerja dianggap terlalu berat bagi kalangan disabilitas. Misalnya lowongan untuk office boy dengan syarat minimal pendidikan Sekolah Menengah Atas, sementara sebagian besar kalangan disabilitas di Kabupaten Jember minim yang lulus SMA. Narasumber menganggap antara syarat dan kebutuhan pada lowongan tersebut tidak memiliki korelasi. Pemerintah Kabupaten Jember mestinya memiliki aturan yang jelas mengenai hal ini. Salah satu cara yang dipandang efektif adalah Pemda mewajibkan seluruh perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari kalangan disabilitas.

Media Sosial

Stigma yang selama ini melekat dalam pemikiran masyarakat adalah dalam menjalani perannya, penyandang disabilitas dianggap membutuhkan peran keluarga untuk mendukung potensi yang dimiliki. Sokongan semangat dari keluarga menjadi salah satu sumber motivasi bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan berkreasi di tengah masyarakat. Pada sisi lain juga penting melibatkan panti sosial dan lembaga swadaya untuk mendukung penyandang disabilitas (Cahyono & ..., 2020).

Berkaitan dengan penetapan isu, kelompok disabilitas Kabupaten Jember sejak tahun 2003 telah bergerak untuk memperjuangkan hak disabilitas dengan

tujuan utama mengubah pola pikir masyarakat tentang disabilitas. Stigma yang melekat pada disabilitas selama ini dilihat sebagai objek rasa kasihan. Perubahan stereotipe ini tidak lepas dari tuntutan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas melalui regulasi atau payung hukum.

Ruang publik menjadi arena yang menyekarkan banyak lateral. Kompleksitas ini berdampak pada perubahan pada istilah disabilitas. Setidaknya telah terjadi perubahan sebanyak tiga kali dalam lintasan sejarah. Istilah penyandang cacat merujuk pada UU tahun 1997, kemudian istilah difabilitas dan disabilitas merujuk pada UU tahun 2016. Istilah-istilah tersebut, meski melekat pada satu hal yang sama, memuat makna yang bervariasi. Maftuhin (2016) menemukan bahwa, istilah difabel dan disabilitas dianggap populer di media internet dari penyandang cacat. Ironisnya, dalam penelitian ini menemukan bahwa penyandang cacat justru populer pada kerangka akademik, (Maftuhin, 2016). Sehingga media sosial menjadi salah satu ruang sekaligus alternatif yang menjembatani penyandang disabilitas untuk merebut makna serta memberi peluang mengaktualisasikan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Setidaknya ada dua landasan penyandang disabilitas menggunakan media internet sebagai pilihan komunikasi. Pertama, untuk menghibur diri di tengah keterbatasan. Kedua, untuk menunjukkan identitas personal. Kedua latar tersebut diwujudkan melalui media sosial seperti

facebook (Ladipa & Aristi, 2019).

Penyandang disabilitas di Kabupaten Jember memiliki motif berbeda dalam menggunakan media sosial. Penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menggunakan media bukan semata sarana hiburan dan eksistensi diri untuk kebutuhan imaterial personal. Penyandang disabilitas menggunakan media sosial sebagai jembatan untuk memengaruhi pemangku kebijakan pemerintahan agar lebih ramah disabilitas. Proses ini mengalami perjalanan panjang dan tidak mudah. Semenjak 2003 kelompok disabilitas Kabupaten Jember berupaya membangun kontak untuk memperbaiki pemenuhan hak-hak disabilitas. Dengan memanfaatkan media pemberitaan hingga media sosial. Media dianggap relevan dan efektif untuk mendapatkan dukungan publik sebanyak-banyaknya. Pada penelitian di tempat lain menunjukkan hal berbeda, faktor teknis terkait jarang berita mengangkat disabilitas disebabkan oleh minimnya komunikasi baik dari publik maupun kelompok disabilitas terhadap media (Hafiar & Setianti, 2016).

Media Sosial sebagai Ruang Analisis dan Penetapan Isu Strategis

Perhatian kelompok disabilitas di Kabupaten Jember membidik tiga isu besar. Tiga bidang tersebut yakni isu kesehatan, tenaga kerja, dan pendidikan. Kendati memang bingkai besar ketiga isu telah difasilitasi pemerintah kabupaten, termasuk isu sekunder yang meliputi dua bidang yaitu aksesabilitas dan konsensus. Namun,

sebagaimana pernyataan narasumber, pelayanan pemerintah terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum terlaksana sebagaimana mestinya. Muatan yang terkandung dalam UU No. 8 Tahun 2016 menyiratkan bahwa minimal dalam satu Kecamatan terdapat dua sekolah inklusi yang mencakup tiga jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga sekolah atas.

“Dua sampai tiga sekolah inklusi itu yang mengcover SD SMP SMA kemudian adanya semua sekolah wajib menerima disabilitas dan sebagainya itu di Jember tingkat partisipasi disabilitas dalam pendidikan itu masih cukup rendah”

Berdasarkan pernyataan tersebut, implementasi UU No. 8 Tahun 2016 belum terimplementasikan dengan baik. Pada kenyataannya, beberapa kecamatan hanya memiliki pendidikan inklusi pada Sekolah Dasar (SD). Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum sampai pada inklusi. Sehingga perlu dilakukan kembali evaluasi lebih lanjut terkait pelaksanaan amanat UU No. 8 tahun 2016.

Dalam lingkungan kerja, penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi. Latar belakang inilah yang membuat sebagian besar mengambil keputusan untuk mengembangkan keterampilan personal daripada bekerja pada perusahaan. Pengalaman diskriminasi tersebut secara langsung menjadi kendala adaptasi sosial penyandang disabilitas. Sehingga hal ini

menjadi tanggung jawab besar bagi para pekerja sosial untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat (A et al., 2019).

Media Sosial sebagai Arena Kampanye

Media sosial memberi peluang bagi para pengguna untuk mengakumulasi kepedulian publik terhadap suatu fenomena, kendati pada kenyataannya penggunaan media ini tetap memerlukan pengawasan agar tidak melampaui kebebasan yang tersedia di dalamnya (Junaidi et al., 2015). Media tidak ubahnya pabrik citra, membangun dan mereproduksi citra secara dinamis. Media mampu mengekskalasi sensitifitas pada manusia dan meneguhkan label pada kelompok sosial tertentu (Parsons, 2005). Fungsi ini yang dilihat sebagai potensi oleh penyandang disabilitas untuk mengekspresikan identitasnya. Sebagaimana pernyataan narasumber, facebook, blog maupun media sosial sejenis dioptimalkan untuk tujuan advokasi. Fenomena-fenomena diskriminasi dapat ditransmisikan melalui media sosial seperti facebook untuk menggugah kesadaran publik mengenai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

“Kita tunjukkan apa yang sudah kita lakukan termasuk apa yang terjadi seperti diskriminasi di Jember contohnya beberapa sekolah di Jember menolak siswa disabilitas, termasuk UNEJ pernah melakukan seperti itu pada kementerian pak Nu itu juga kita blow up, bagaimana kebijakan

dulu melarang disabilitas untuk kuliah, itu juga kita angkat menjadi isu - isu yang awalnya masyarakat mengira tidak ada masalah dengan disabilitas, justru masalahnya banyak yang tidak terungkap dan banyak yang tidak tahu. Tugas inilah yang kita ingin angkat melalui media sosial”

Kampanye tersebut menitikberatkan pada aspek pemenuhan hak-hak inklusif disabilitas seperti akses pendidikan, diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas selama ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Beberapa institusi pendidikan pernah secara elegan menolak penerimaan peserta didik dengan disabilitas. Pelbagai bentuk diskriminasi ini sebenarnya meresap dan di luar jangkauan publik. Melalui media, penyandang disabilitas mulai mengunggah isu-isu diskriminasi yang terjadi di tengah masyarakat. Strategi ini memungkinkan adanya simpul jaringan yang mendukung isu yang diusung para penyandang disabilitas melalui akun media sosial.

Afiliasi

Kurangnya bergaining kelompok disabilitas menyebabkan perusahaan media seringkali mengkonstruksi disabilitas sebagai objek simpatik. Media secara tidak langsung membuat penyandang disabilitas dalam posisi inferior, terutama media televisi. Sebagaimana dalam penelitian Khusrotin dan Dewi (2019) dengan jelas memaparkan bahwa kesan masyarakat terhadap penyandang disabilitas seakan sebagai kelompok yang lemah. Kesan ini

tidak terberikan begitu saja, tetapi akibat tayangan media televisi kerap mengemas acara reality shownya dengan menampilkan para penyandang disabilitas. Tayangan ini tentu mengubah representasi serta pemaknaan penyandang disabilitas sebagai golongan yang inferior (Khusrotin & Dewi, 2019). Dengan demikian, media bukan arena yang lepas dari kepentingan. Media seperti televisi berperan besar dalam mengaransemen pola pikir masyarakat mengenai disabilitas. Sehingga, penyandang disabilitas Jember menganggap media televisi umumnya memvisualisasi penyandang disabilitas dengan romantisasi berlebihan.

Kelompok disabilitas Kabupaten Jember memandang perlunya menghalau media dengan visual demikian. Sehingga pada awal perjuangannya di Tahun 2003, kelompok disabilitas menjalin afiliasi dengan media lokal seperti Radar Jember dan TV lokal untuk meliput gerakan penyandang disabilitas secara intensif. Konter visualisasi memuat konten yang selaras dengan produktifitas dan potensi individu maupun kelompok disabilitas. Afiliasi dengan media lokal dianggap penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai disabilitas serta gejala diskriminasi yang seringkali diabaikan.

“Jadi kita jelaskan seperti apa disabilitas saat ini, hak disabilitas ini tidak terpenuhi dan sebagainya itu sering kita angkat di media bahkan kita bandingkan negara Indonesia dengan negara lain.”

Selain bekerjasama dengan media berita, kelompok disabilitas menjalin relasi dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh luas di tengah masyarakat seperti tokoh agama dan tokoh lain yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Kelompok disabilitas juga tetap menjalin komunikasi intensif dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Sabda, yakni LSM yang aktif di bidang disabilitas, LSM Peduli Perempuan, LSM Transparansi Indonesia, dan kalangan agamawan.

Advokasi Kebijakan Disabilitas dalam Perjuangan Hak

Formulasi kebijakan bagi penyandang disabilitas mengalami perubahan seiring perjalanan waktu. *Pertama*, paradigma model tradisional yang berpijak pada kerelaan. Hal ini termuat pada UU tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasca reformasi perubahan kebijakan mengganti model sebelumnya. *Kedua*, pelayanan pasca reformasi beralih menjadi individual model yang bertolak dari segi rehabilitasi atau lebih tepatnya melayani penyandang disabilitas dari perspektif medis. Kemudian Paradigma ketiga yakni Social Model yang menyorot perubahan pola pikir masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Pendekatan ketiga ini mengubah sektor-sektor baik pendidikan hingga pelayanan publik bagi penyandang disabilitas berada dalam posisi setara di tengah masyarakat, tetapi mengedepankan inklusifitas, (Santoso & Apsari, 2017). Sehubungan dengan konsep Social Model yang terangkum dalam UU No. 8/2016 narasumber

memparkan bahwa,

“Social model ini bedanya adalah disabilitas dilihat seperti manusia pada umumnya dan mereka menjadi bagian social pada umumnya maka segala apapun mereka harus disamakan dengan yang lain, kalau di UU tahun 1997 jika saya disuruh mengakses gedung karena saya berkursi roda itu dimaklumi karena itu kesalahan saya berkursi roda, tapi kalau di UU no 8 2016 jika saya tidak bisa mengakses gedung yang salah bukan saya melainkan gedungnya.”

Pendekatan model sosial dianggap lebih manusiawi daripada pendekatan medis maupun pendekatan yang cenderung mengobjektifikasi penyandang disabilitas. Hak konstitusional penyandang disabilitas dipandang perlu mendapat jaminan secara konstitusi untuk pemenuhan hak dan kebutuhannya. Aturan atau undang-undang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung dan mengatur pentingnya kepedulian masyarakat dalam melindungi harkat dan kehormatan penyandang disabilitas (Organization, 2017).

Penyandang disabilitas mengalami banyak kendala dalam pemenuhan hak sebagai warga negara. Tidak sampainya pemenuhan hak ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas terinklusi dari kehidupan masyarakat, bahkan terjadi diskriminasi. Dalam catatan mulai dari 2003 - 2016 itu kita hampir 7 kali dengan DPRD jember dari masa ke masa tapi waktu hanya

dijanjikan terus-menerus. Jember punya perda terkait disabilitas no 7 tahun 2016 dan punya perbup juga no 69 tahun 2017., jadi memang perda 2016 ini memang perda setelah undang-undang no 8 2016 terkait disabilitas. yang membedakan UU no 4 1997 dengan UU no 8 2016 adalah mindset cara berpikir memperlakukan disabilitas. Kalau dulu UU no 4 sebagai medical model, implikasinya jadi diposisikan menjadi suatu subjek yang dilihat dari suatu medis sehingga pendekatannya selalu medis tapi di undang-undang no 8 2016 pendekatannya sudah social model, social model ini bedanya adalah disabilitas dilihat seperti manusia pada umumnya dan mereka menjadi bagian social pada umumnya maka segala apapun mereka harus disamakan dengan yang lain, kalau di UU tahun 1997 jika saya disuruh mengakses gedung karena saya berkursi roda itu dimaklumi karena itu kesalahan saya berkursi roda, tapi kalau di UU no 8 2016 jika saya tidak bisa mengakses gedung yang salah bukan saya melainkan gedungnya. Proses perjuangan kita di Jember ini mulai 2003 jadi jember harus mempunyai payung hukum. Tidak terpenuhinya hak disabilitas terjadi pada sektor pendidikan, lapangan kerja dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang tidak mencerminkan kebutuhan disabilitas (Eta Yuni Lestari, 2017). Padahal penyandang disabilitas memiliki kontribusi penting dalam memberi masukan terhadap organisasi publik. Sebagaimana kontribusi penyandang disabilitas terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kontribusi ini berkaitan dengan komunikasi dan respon

penyandang disabilitas terhadap informasi yang diberikan BPBD telah memberi timbal balik positif untuk optimalisasi kinerjanya (Juneza, 2016).

Pilot Project

Perjuangan penyandang disabilitas Kabupaten Jember secara konsisten menyuarakan hak dan mengungkap fakta-fakta terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui media sosial. Kampanye media sosial dianggap relevan selama bertujuan memengaruhi pendapat umum. Media sosial belum sampai perubahan yang substansial. Namun, advokasi kebijakan sulit mencapai tujuan apabila sekadar mengandalkan satu saluran saja seperti media sosial. Perjuangan sporadis melalui saluran berbeda dilakukan penyandang disabilitas. Salah satunya dengan membangun konsep tandingan atau pilot project. Fungsi konsep tandingan dimaknai positif untuk memberi edukasi secara luas-luasnya. Penyandang disabilitas menjalin kerjasama dengan Sabda, yakni LSM yang berbasis di yogyakarta yang konsen pada bidang disabilitas.

“Kita mempunyai pilot project di 2 kecamatan yaitu di Arjasa dan di Ambulu yaitu membangun suatu desa yang inklusif. Disaat itu pendekatan kita ingin menyadarkan bahwa inklusif ini ada ditengah-tengah masyarakat bahwa isu disabilitas ini adalah isu yang realistis yang ada ditengah-tengah siapapun, makanya dari 2 pilot project tersebut kita sukses

membuat proyek percontohan desa inklusi. Implikasinya misalnya yang awalnya masjid lokal dibangun tanpa memikirkan disabilitas dan sekarang sudah ada aksesnya.”

Desain proyek percontohan ini untuk mengedarkan gagasan bahwa gejala diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah situasi yang selama ini dianggap lazim. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses kampanye terhadap isu disabilitas hadir di tengah masyarakat. Bentuk kegiatan pada jalur bawah (tataran masyarakat) cenderung beragam, karena sasaran yang dituju bukan membentuk kesadaran publik semata, tetapi juga mencakup kampanye penggalangan dukungan dan pendidikan politik (Topatimasang et al., 2016).

Acara Tahunan

Aliansi dalam kegiatan advokasi adalah seseorang, kelompok yang memiliki aset, baik keterampilan, sarana maupun dana dalam mendukung isu strategis (Topatimasang et al., 2016). Untuk mencapai tujuan advokasi, perlu adanya pendekatan kepada orang maupun kelompok tersebut untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi penyandang disabilitas, acara tahunan yang dilaksanakan setiap tahun, yang dimulai pada tahun 2016 ditargetkan sebagai rekonstruksi stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

“Kita ada acara jalan sehat dan sebagainya minimal masyarakat tahu,

mereka bisa ternyata mereka tidak gengsi, tampil apa adanya, minimal membangun citra kepada masyarakat bahwa disabilitas tidak negatif seperti apa yang mereka pikirkan.”

Acara HDI merupakan acara tahunan yang digelar Kabupaten Jember dalam rangka mengkampanyekan disabilitas sebagai bagian utuh masyarakat dan tidak terpisahkan. Masyarakat selama ini menganggap penyandang disabilitas identik dengan rasa kasihan. Jalan sehat yang diikuti penyandang disabilitas pada HDI menjadi momen penting untuk mengubah citra yang berkembang di tengah masyarakat.

Pada acara ini sasaran yang dibidik penyandang disabilitas adalah transmisi isu strategis melalui tokoh-tokoh yang punya pengaruh besar. Rangkaian acara HDI tidak berhenti sampai kegiatan jalan sehat. Ada pula kegiatan dialog publik, tokoh yang berasal dari agamawan dengan massa yang banyak biasanya diajak untuk menyuarakan tema terkait disabilitas. Sebagaimana pernyataan narasumber,

“Kita kan mengundang tokoh-tokoh sebenarnya untuk kita jadikan pembicara, itu juga ada dialog publik dan sebagainya dalam acara-acara. Kita kemas seperti itu tujuannya untuk membuka paradigma baik itu pemerintah, masyarakat, maupun disabilitas sendiri bahwa mereka bisa mendatangkan pimpinan ini, pimpinan itu.”

Tokoh besar seperti agamawan maupun perusahaan memiliki pengaruh yang luas baik pada kalangan pemerintah selaku pembuat kebijakan, maupun kalangan masyarakat. Sehingga tema disabilitas dipandang efektif apabila dikampanyekan oleh tokoh-tokoh tersebut. Pada penyandang disabilitas, hal ini akan berdampak positif secara psikis. Narasumber berpendapat bahwa,

“Mereka timbul kepercayaan diri secara internal, secara eksternal isu ini menjadi tersampaikan yang awalnya mereka menganggap diam-diam saja tidak ada masalah, ternyata dengan HDI mengangkat tema ini memang belum ada solusinya dan itu memang akhirnya itu ada tindak lanjut dari proses itu seperti contoh kita waktu itu mengundang BI sebagai pembicara, ternyata BI menindak lanjuti membuka peluang pameran hasil usaha.”

Dengan pernyataan tersebut, terlibatnya tokoh-tokoh dalam acara HDI membawa hasil positif. Penyandang disabilitas dengan segala kreasi yang ditunjukkan dalam HDI membuka nuansa baru bahwa penyandang disabilitas dapat berkarya secara otonom, tidak semata meminta tolong kepada orang lain. Meskipun berskala kecil dan tidak terlalu luas, kemenangan kecil yang ajeg dilakukan dapat membawa pada kemenangan besar (Topatimasang et al., 2016).

IV.SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menggunakan media bukan semata sarana hiburan dan eksistensi diri untuk kebutuhan imaterial personal tetapi juga menjembatani intervensi pemangku kebijakan agar lebih ramah disabilitas. Proses ini mengalami perjalanan panjang dan tidak mudah. Semenjak 2003 kelompok disabilitas Kabupaten Jember berupaya membangun kontak untuk memperbaiki pemenuhan hak-hak disabilitas. Dengan memanfaatkan media pemberitaan hingga media sosial. Media dianggap relevan dan efektif untuk mendapatkan dukungan publik sebanyak-banyaknya. Ada tiga isu yang dibidik kelompok disabilitas di Kabupaten Jember, yakni isu kesehatan, tenaga kerja, dan pendidikan. Melalui media sosial, kelompok penyandang disabilitas membangun aliansi, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak disabilitas yang mestinya dipenuhi dalam ketiga isu tersebut. Penelitian ini memerlukan penelitian lanjutan untuk menginvestigasi kerangka advokasi kelompok penyandang disabilitas dengan skop dan lokus lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A, G. P., Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2019). Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. *Focus@: Jurnal Pekerjaan Sosial*. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>
- Budiyono. (2015). Fenomena Komunikasi Politik dalam Media Sosial Political Communication Phenomenon in Social Media. *Fenomena Komunikasi Politik Dalam Media Sosial Political Communication Phenomenon in Social Media*.
- Cahyono, S. A. T., & ... (2020). Hak-Hak Disabel yang

- Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin. *Media Informasi Penelitian*
- Eta Yuni Lestari, S. S. dan N. I. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*.
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48859>
- Fikri, A. (2016). Konseptualisasi dan Internalisasi Nilai Profetik: Upaya Membangun Demokrasi Inklusif bagi Kaum Difabel di Indonesia. *INKLUSI*. <https://doi.org/10.14421/ijds.030107>
- Hafiar, H., & Setianti, Y. (2016). Optimalisasi Pemberitaan Aktivitas Penyandang Disabilitas di Media. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v32i1.1768>
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Kepustakaan, Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian (Edisi Revisi). In *Literasi Nusantara Abadi*. Literasi Nusantara.
- Hariyani, I. (2016). PERAN JARINGAN SOSIAL PADA KAMPANYE LINGKUNGAN DI MEDIA SOSIAL: KASUS KAMPANYE MELAWAN ASAP. *INFORMASI*. <https://doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9652>
- Indonesia, K. S. R. (2018). Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://www.kemsos.go.id/Content/Indikator-Kemiskinan>.
- Izza. (2019). Difabel Jember Banyak Membantu Pemerintah. <http://www.jemberkab.go.id/difabel-jember-banyak-membantu-pemerintah/>
- Juditha, C. (2015). Political Marketing dan Media Sosial. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*.
- Junaidi, J., Alfiah, F., Susanti, E., Kristinna, J., Ardiansyah, O. R., & Pradipta, D. (2015). Manfaat Menganalisis Pengaruh Sosial Media Facebook Terhadap Kampanye Politik Di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Informatika dan Multimedia*.
- Juneza, R. R. D. (2016). Respon Para Disabilitas terhadap Komunikasi Krisis BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Tim SAR Klaten Tahun 2016. *Profetik: Jurnal Komunikasi*. <https://doi.org/10.14421/pjk.v9i1.1192>
- Kapriani, D. R., & Lubis, D. P. (2014). Efektifitas Media Sosial untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Situasi Disabilitas. *Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, 1–10.
- Khusrotin, H. F., & Dewi, P. A. R. (2019). Eksploitasi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Etika Media. *Commercium*.
- Kurniawan, R. C. (2009). Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Ladipa, C., & Aristi, N. (2019). MOTIF PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA (STUDI KASUS MENGENAI MOTIF PENGGUNAAN FACEBOOK BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA PADA TERAPIS PIJAT). *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.35760/mkm.2019.v3i2.2341>
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*.

<https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>

- Maliki Riri, I. S. (2013). Pengaruh Kampanye Politik Di Media Sosial Terhadap Opini Yang Terbentuk: Studi Kasus PILKADA DKI Jakarta 2012. *Jurnal Informatika Dan Komputasi STMIK Indonesia Jakarta*.
- Maryani, E., & Adiprasetyo, J. (2017). Magdalene.co sebagai Media Advokasi Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 14*(1), 111–124.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moriansyah, L. (2004). Motivasi, Sikap, Dan Intensi Pengguna Media Sosial Pada Kampanye Stop Illegal Fishing. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*. <https://doi.org/10.17358/jma.13.3.192>
- Mumpuni, S. D., & Zainudin, A. (2018). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*. <https://doi.org/10.32585/jkp.v1i2.24>
- Organization, I. L. (ILO). (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (T. W. B. Santoso (ed.); terjemahan). Kencana Prenada Media Group.
- Perdana, D. A. (2014). Kampanye Pencegahan Perokok Pasif Pada Anak-Anak. *Kampanye Pencegahan Perokok Pasif Pada Anak-Anak*.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Topatimasang, R., Fakih, M., & Rahardjo, T. (2016). *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Insist Press.
- Triutari, I. (2014). Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tentang Sistem Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*.
- Tula, J. J. (2015). *Pelayanan Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Berbagai Sarana Aksesibilitas*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Wirga, E. W. (2016). Analisis Konten Pada Media Sosial Youtube untuk Mendukung Strategi Kampanye Politik. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*.